ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN

SKRIPSI

Oleh:

ARBIA ULFA

NIM. 0503163225

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2021 M/ 1442 H

ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negri Sumatera Utara

Oleh:

ARBIA ULFA

NIM. 0503163225

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ARBIA ULFA
Nim	: 0503163225
Program Studi	: (S1) Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Tempat/Tgl. Lahir	: Kisaran, 20 Februari 1998

Meyakinkan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERAN BAK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan , 1 September 2021

.

Arbia Ulfa

0503163225

PERSETUJUAN

Skripsiberjudul

ANALISI PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN

Oleh:

ARBIA ULFA

NIM. 0503163225

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Medan, Agustus 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kamila, SE. AK, M.Si, CA	Rahmi Syahriza, S. Th I, MA
NIDN : 2023107901	NIDN : 2003018501

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Tuti Anggraini, MA

NIDN : 2031057701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN"**. ARBIA ULFA, NIM. 0503163225,
Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 07 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 4 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Perbankan Syariah

Ketua

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Sekretaris

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution,M.E.I
NIDN. 2026048901

Pembimbing I

Dr. Kamila, SE. Ak, M.Si, CA
NIDN : 2023107901

Pembimbing II

Rahmi Syahriza, S. Th I, MA
NIDN : 2003018501

Penguji I

Dr. Saparuddin Siregar, M.Ag
NIDN. 2018076301

Penguji II

Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN. 2014048601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz. M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Arbia Ulfa, Nim 0503163225, "ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN. Dibawah bimbingan pembimbing I Ibu Dr.Kamila, SE. AK, M. Si, CA dan pembimbing II Ibu Rahmi Syahriza,S.Th I, MA.

Desa Cinta Air merupakan salah satu wilayah didaerah Serdang Bedagai kec.Perbaungan Sumatera Utara. Sebagian besar penduduknya merupakan sub sektor kerajinan, salah satunya adalah purun. Industri purun ini dapat membantu perekonomian masyarakat setempat yang ada di Desa Cinta Air. Bank Syarah Mandiri KCP.Perbaungan sangat berperan dalam pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah membantu dalam permodalan usaha kerajinan purun didesa Cinta Air kec.Perbaungan. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui peranan bank syariah mandiri dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun. Dan kedua, untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam pemberdayaan usaha pengembangan kerajinan purun di Desa Cinta Air Kec.Perbaungan. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, proses pemberdayaan yang dilakukan Bnak Syariah 90% sudah menjalankan tahapan syarat sesuai dengan ketentuan sesuai dengan akad yang digunakan yaitu Murabahah dan Ijarah. *Kedua* Permberdayaan pada masyarakat pengrajinpurun 80% membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi nasabah pengrajin purun di Desa Cinta Air Kec.Perbaungan karena mereka yang ingin mengembangkan usahanya menjadi terbantu dengan adanya pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, walaupun ada sebagian nasabah yang tidak memanfaatkan pembiayaannya dengan baik karena kurang maksimalnya peranan bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kec.Perbaungan.

Kata Kunci : Bank Syariah, Pemberdayaan, Murabahah, Ijarah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillh puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, hidahny-Nya kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat diseselsaikan sebaik-baiknya. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak.

Skripsi ini berjudul : **ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERBAUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN PURUN DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN,** adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan.

Penulis menyadari bahwa untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis tidak dapat menafikan partisipasi pihak lain yang banyak memberikan bantuan moral maupun material. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Ibunda Hj. Iyan Pariyani Panjaitan dan Ayahanda Drs. H.M. Nadir, S.Pd yang senantiasa memberikan penulis kekuatan dalam bentuk doa, perhatian, dukungan, bantuan moral dan material sejak penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada orang tua penulis agar dapat mendoakan penulis sukses dan bahagia di kehidupan baik dunia maupun akhirat.

Kemudian dalam kesempatan kali ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu atas penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Syahrin Harahap, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marlyah, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
5. Bapak Mustapa Khamal Rokan, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negri Sumatera Utara.
6. Ibu Tuti Anggraini, M.A. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I. Selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
8. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si. Selaku Pembimbing Akademikdan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Kamila, SE. AK,M.Si, CA. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan masukan, nasehat dan saran selama penulisan skripsi.
10. Ibu Rahmi Syahriza, S. Th I, MA. Selaku Pembimbing Skrispsi II yang telah memberikan masukan, nasehat, serta saran selama penulisan skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
12. Bapak Abrar Naim selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, serta Bapak dan Ibu Usaha Pengrajin Purun yang ada di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan.
13. Abang dan Kakak tercinta, Hardi Ansyah. S.E dan Zia Rusnani S.pd yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat tersayang Masliani Butar-Butar, Maya Juwita, Anggi Sapana Br. Tarigan, Nur Salina, Ila Febriana, dan Lely Handayani Margolang yang selalu membantu, memberikan masukan kepada penulis dan memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
15. Abang terdekat Fahmi Jamiel Nasution, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar cepat menyelseaikan penelitian skripsi ini.

16. Sahabat tersayang di kampus tercinta Dea Lora veni, Tiya Rafidah Limbong, Siti Aisyah Hafni, dan Zenita Andini Br. Lubis yang selalu membantu, memberikan masukan kepada penulisan dan motivasi agar cepat menyelesaikan penelitian skrpisi ini.
17. Buat teman seperjuangan PS-G Stambuk 2016, serta teman KKN-74 di Desa Cinta Airyang turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
18. Orang-orang hebat disekitar saya senantiasa ada dan memberikan hal positif lagi bermanfaat dalam penyelelesaian Skripsi ini. Semoga kontribusi dari semua pihak menjadi suatu berkah, dan semoga Allah membalas apa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Akhirul kalam penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Batasan Istilah 7

BAB II Kajian Teoritis 8

A. Landasan Teori 8
1. Definisi Bank Syariah 8
2. Dasar Hukum Bank Syariah 8
3. Tujuan dan Manfaat Bank Syariah 9
4. Peran Bank Syariah 10
B. Pemberdayaan 11
1. Definisi Pemberdayaan 11
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 12
3. Strategi Pemberdayaan 12
4. Indikator Pemberdayaan 13
5. Tahap Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 13
C. Pemberdayaan Usaha Kerajinan Purun 14
D. Produk Pemberdayaan Bank Syariah Mandiri 15
1. Murabahah 15
2. Ijarah 21
E. Kajian Terdahulu 25

F. Alur Penelitian 30

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Pendekatan Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 33
C. Subjek Penelitian 34
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN 39

A. Temuan Penelitian Dan Pembahasan 39
1. Gambaran Umum Perusahaan 39
a. Sejarah Bank Syariah Mandiri 37
b. Visi dan misi Bank Syariah Mandiri 41
c. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri 42
d. Produk Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan 43
B. Hasil Wawancara dan Pembahasan 45
1. Hasil Wawancara kepada BSM KCP Perbaungan 45
2. Hasil Wawancara kepada Nasabah Pembiayaan 49
3. Pembahasan 55

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pengrajin Purun pada Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan..... 4

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 26

Tabel 4.1 Jenis Aktivitas Usaha di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan..... 47

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Pengrajin Purun..... 48

Tabel 4.3 Produk Pembiayaan BSM KCP Perbaungan 48

Tabel 4.4 Data sampel jumlah pemilik usaha kerajinanpurun Di Desa Cinta Air yang diberikan pembiayaan oleh BSM KCP Perbaungan 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Penelitian..... 30

Gambar 4.1 Struktur organisasi BSM KCP Perbaungan 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1] Atau bisa juga disebut bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana *(Funding)* dari masyarakat dan menyalurkan kembali *(Financing)* kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan.[2]

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[3] sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank. Mencakup di dalamnya kelembagaan, kegiatan yang dilakukan di dalam bank berupa usaha serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya.[4]

Di Indonesia, regulasi mengenai UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia diadopsi adanya bank syariah pada satu sisi dan bank konvensional pada sisi lainnya.[5] Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah). Berdirinya Bank Syariah bukan hanya sebagai bank yang bebas dari bunga, tetapi sebagai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga Intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana

---

[1] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 1.

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), h.11.

[3] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, cet 1, 2011), h. 24.

[4] M.Sulaeman Jazuli, *Produk pendanaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Budi Utama, cet 1, 2015), h. 2.

[5] *Ibid.* 21-22.

yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran dana dilakukan yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujrah, dan akad pelengkap.[6]

Pembiayaan modal kerja adalah dana yang terkait dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akad kerjasama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan mudharabah yaitu bank syariah bertindak sebagai investor menanamkan dana kepada nasabah yang memiliki keahlian/ keterampilan sebesar 100% dari total kegiatan proyek atau usaha.[7]

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli Barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang akad yang digunakan *murabahah* yaitu untuk barang yang ready stock. Kemudian jika barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah.*[8]

Meskipun sekarang sudah banyak perbankan bermunculan, namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah kurangnya akses terhadap perbankan syariah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah dan produk-produk serta pembiayaan di bank syariah terutama daerah pedesaan, yang mayoritas sebenarnya masyarakat di pedesaan yang angka kemiskinannya dan angka pengangguranya cukup tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan fasilitas pembiayaan khususnya bagi nasabah Desa Cinta air sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang tidak memberatkan sehingga tingkat perekonomian di masyarakat meningkat.

---

[6] Rahman Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika "Pengaruh Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang,2012

[7] Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 214

[8] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2013), h.612

Salah satu lembaga keuangan yang sekarang dipercaya mampu membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cinta air adalah Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan. Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian terhadap masyarakat dan menjadi alternatif bagi usaha mikro (UM). Kemudian dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha itu sendiri, karena modal merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung penambahan modal yang dapat meningkatkan pendapatan terlebih lagi pada sektor usaha kecil.

Indonesia, merupakan negara kaya dengan Sumber Daya yang berlimpah. Baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), semua itu berpotensi untuk memacu tingkat perekonomian, salah satu SDAnya adalah Purun. Purun adalah jenis tumbuhan rumput yang tumbuh liar di dekat air atau rawa. Tanaman purun ini sebenarnya adalah tanaman liar yang mudah terbakar kalau dalam keadaan kering, apalagi kalau sudah musim kemarau. Namun sekarang tanaman purun dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan.

Desa Cinta Air merupakan salah satu wilayah di daerah Serdang Bedagai kec. Perbaungan Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk Desa Cinta Air merupakan desa sebagai sub sektor kerajinan, salah satunya purun. Jika dikelola dengan baik, dapat menjadikan purun sebagai pendongkrak pembangunan ekonomi daerah. Karena, dilihat dari segi tenaga kerja masih banyak yang memiliki mood terhadap subsektor ini.

Kerajinan dari bahan purun ini sudah ada sejak dahulu, yang pada umumnya hanya dibuat untuk dijadikan tikar dengan berbagai motif. Dengan potensi yang besar tersebut selama ini masyarakat setempat memanfaatkan purun hanya untuk membuat tikar. Tikar purun merupakan tikar tradisional yang banyak dipakai sampai saat ini. Tikar purun memiliki daya tahan yang cukup tinggi karena dibuat dari tanaman purun yang batangnya berserat. Kerajinan tangan dari purun menjadi salah satu sumber penghasilan Mitra dan masyarakat, yang hasilnya telah dijual keluar Provinsi Sumatera Utara. Kerajinan anyaman purun memiliki peluang di pasar domestik maupun pasar ekspor. Hasil produksinya cukup bagus, relatif murah, multifungsi dan tahan lama.

Industri kerajinan purun membantu perekonomian masyarakat setempat. Dalam membuat usaha kerajinan purun terkait kerjasama atau penambahan modal dari Bank syariah Mandiri KCP Perbaungan. BSM KCP Perbaungan telah memberi pembiayaan kepada masyarakat pengrajin purun yang ingin mengembangkan usahanya. Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan juga sebagai penggerak dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun dengan memberikan modal kepada masyarakat yang mau mengembangkan usahanya.

Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian kepada nasabah pengrajin purun yang berlokasi di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan. Berikut jumlah nasabah pengrajin purun di Desa Cinta Air kecamatan perbaungan:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pengrajin Purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan[9]

No	Tahun	Produk		Jumlah
1	2018	Murabahah	Ijarah	25 orang
2	2019	Murabahah	Ijarah	18 orang
3	2020 (September)	Murabahah	Ijarah	10 orang

Sumber : Abrar Naim, Wawancara 16 November 2020

dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan dalam bentuk pembiayaan pada usaha kerajinan purun pada tahun 2018 yaitu jumlah nasabah pada kada Murabahah berjumlah 20 orang, sedangkan nasabah yang menggunakan akad Ijarah berjumlah 5 orang, pada tahun 2019 yaitu jumlah nasabah pada akad Murabaha berjumlah 16 orang, sedangkan pada nasabah yang menggunakan akad Ijarah berjumlah 2 orang, pada tahun 2020 (September) yaitu jumlah nasabah pada akad Murabahah berjumlah 6 orang, sedangkan nasabah pada yang menggunakan akad Ijarah berjumlah 4 orang.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan untuk usaha kerajinan purun yaitu untuk pembiayaan konsumtif atau pembelian barang digunakan akad

[9] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, Branch Manager, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 12 agustus 2020, di Perbaungan

Murabahah, sedangkan untuk pembiayaan manfaat barang dan jasa digunakan akad Ijarah.[10]

Pada daftar jumlah nasabah pada setiap tahunnya semakin menurut, Bank Syariah Mandiri sudah berbagai upaya pemberdayaan usaha kerajinan purun yang dilakukan tetapi masih belum mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian keterampilan tersebut belum kurang melibatkan partisipasi masyarakat pengrajin purun secara langsung.

Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha kerajinan purun terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha. Menggerakkan sumberdaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat akan mampu meningkatkan produktivitas sehingga SDA maupun SDM yang melakukan kegiatan usaha kerajinan purun dapat ditingkatkan. Strategi pemberdayaan berarti berupaya memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki mengembangkan potensi, dengan kata lain memberikan keterampilan dan pengetahuan dan memberi permodalan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kerajinan purunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan Usaha Kerajinan purun di Desa Cinta Air. Dengan demikian dari Uraian latar belakang yang telah dijelaskan mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat khususnya pengrajin purun melalui lembaga keuangan perbankan, penulis akan mengadakan suatu penelitian yang berjudul: "**Analisis Peran Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Dalam Pemberdayaan Usaha Kerajinan Purun Di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan.**"

---

[10] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, Wawancara Pribadi di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, tanggal 16 November 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ada beberapa perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. perbaungan?
2. Bagaimana perkembangan Usaha pengrajin purun sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.
2. Untuk mengetahui perkembangan pengrajin purun pada saat sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi akademis yang ingin melakukan penelitian lebih mendalami mengenai dampak bank syariah mandiri dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan perbaungan.
   b. Dapat menambah Khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha kerajinan purun
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Bank Syariah Mandiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan keputusan yang diambil pada Bank Syariah Mandiri.

b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembiayaan serta menggunakan pembiayaan tersebut sesuai dengan tujuan awal saat melakukan pembiayaan.

E. Batasan Istilah

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca, tentang istilah pada judul proposal ini maka perlu batasan istilah yakni:

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, memotivasi atau mendorong, membangkitkan kesadaran individu akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan pada Bank syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang memiliki potensi dan yang memiliki keinginan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Usaha kerajinan adalah sebuah usaha menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai (bentuk ekonomi, sosial, budaya atau nilai). Khususnya pada usaha kerajinan purun yang memiliki nilai keaslian yang berbahan dasar dari alam.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, dimana masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dapat menghasilkan dan menambah pendapatan ekonomi agar tercapainya kesejahteraan yang merata.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Definisi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[2]

Bank syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta perederan uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Antonio dan Perwata atmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu bank Islam dan bank yang berioperasi dengan prinsip syariah islam. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syriah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut bermuamalat secara Islam.[3]

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Kehadiran Bank Syariah pada perkembangannya telah mendapat peraturan dalam sistem perbankan syariah pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluaran Undang-Undang No 7

---

[1] M. Sulaeman Jajuli, *Produk pendanaan Bank Syariah, Cetakan pertama,* (Yogyakarta: Budi Utama,2015), h. 5

[2] *Ibid*,h. 5

[3] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Djogjakarta:Akademi Manajemen Perusahaan,2005),h. 5

tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda *(dual system bank)*, dikeluarkan UU No.23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.[4]Adanya tuntutan perkembangan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 kemudian direvisi menj adi UU Perbankan No.10 Tahun 1998. UU ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.[5] Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang akan mendirikan bank syariah maupun yang konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.[6]

3. Tujuan dan Manfaat Bank Syariah

Tujuan perbankan indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi islam, merupakan sistem yang adil dan seksama serta beupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.[7]

Manfaat Bank Syariah memberikan dampak yang positif dalam kehidupan. Manfaat Bank Syariah antara lain:

a. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha yang halal yang diperoleh agama sesuai dengan prinsip yang dianut bank syariah
b. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki fleksibilitas dalam penyediaan agunan, penetapan imbalan dan penyediaan fasilitas.

---

[4] Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 5

[5]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Djogjakarta: Akademi Manajemen Perusahaan,2005), h. 5-6

[6] *Ibid.,* h. 28

[7] Angsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 33

c. Pembiayaan bagi hasil dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor rill khususnya usaha mikro yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara dalam kegiatan investasi.
d. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan Murabahah. Selain pembiayaan Murabahah juga bisa mendapatkan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa (Ijarah).
e. Mengingat usaha mikro dalam tahap pndiriannya membutuhkan modal kerja dan usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha.
f. Memberikan pembiayaan yang bersifat pinjaman tanpa bunga.
g. Bank syariah memperkuat ketahanan sistem perekonomian melalui pemberdayaan usaha mikro yang dapat menyerap tenaga kerja dan sosial sehingga menciptakan kualitas pertumbuhan.

4. Peran Bank Syariah

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek – aspek sebagai berikut:

a. Menjadi perekat nasionalisme baru,
b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan,
c. Memberikan return yang baik pada nasabah yang berinvestasi dan memberikan kepastian mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada Investor di Bank Syariah,
d. Mendorong penurunan spekulasi dasar keuangan,
e. Mendorong pendapatan pemerataan,
f. Peningkatan efisiensi mobilitas dana,
g. Menerapkan moral dalam penyelenggaraan usahanya.[8]

[8] Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah,* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 47

B. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan terdengar, dan digunakan di mana-mana, bahkan untuk benda tidak hidup seringkali diletakkan kata pemberdayaan, sehingga dikenal : "pemberdayaan lahan tidur". Pemberdayaan, akar kata berasal dari daya atau pwer. Pemikiran modern tentang *power* muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam The Prince, di awal abad ke-6, dan Thomas Hobbes dalam Leviathan pada pertengahan abad ke-17. Representasi adanya *power* tampak pada posisi, pengembalian keputusan, dan pengaruh.[9]

Dengan *power* yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian, pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *Sharing Power*, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan.[10]
Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang. Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemauan yang memenuhi kebutuhannya.sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya. Ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai implikasinya, untuk meningkatkan akses, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukanlah pemberdayaan.[11]

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Seperti Petani memiliki kebutuhan berbeda dengan nelayan, berbeda pula dengan pedagang. Faktor

---

[9] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014),h. 1

[10] *Ibid*,h. 2

[11] *ibid*, h. 3

ekonomi, dan lingkungan berkaitan dengan pendekatan dan keberhasilan pemberdayaan.[12]

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut catatan Ife dalam buku Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan *(power)* dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung *(disadvantaged).*" *Empowerment aims to incrrease the power of the disadvantaged.* Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci yaitu:

a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahaan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b. Ketidak Beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimilki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, hakikat pemberdayaan ialah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan mandiri.[13]

3. Strategi Pemberdayaan

Strategi adalah suatu proses skaligus produk yang penting, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan agar tercapainya tujuan. Menurut Sumodiningrat, menyatakan bahwa strategi pemberdayaan pada dasarnya memiliki tiga arah yaitu: *Pertama*, pemeliharaan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan otonomi

---

[12] *ibid*, h. 4

[13] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.80

dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui perubahan struktur sosial ekonomi, budaya, dan struktur politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.[14]

4. Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif, selain itu juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yaitu:

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
b. Sebuah keadilan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masuh menekan.[15]

5. Tahap Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Penelusuran terhadap tahapan-tahapan perencanaan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Mardikonto (2009), dapat disimpulkan seperti yang dikemukakan oleh Bradfield (1966) yang menawarkan suatu model dari proses perumusan perencanaan program yang merupakan siklus, terdiri dari sembilan tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data Fakta
b. Analisis Data Fakta
c. Perumusan Program
d. Perumusan Pemecahan Masalah
e. Perencanaan Kegiatan

---

[14] Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat,* (Surakarta: Universitas Negri Surakarta, 2009), h.193-194

[15] Fitri Maliani Nugraha, *PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH SUKU DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT",* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), h. 26

f. Pelaksanaan Program
g. Evaluasi
h. Keberhasilan yang dicapai.[16]

C. Pemberdayaan Usaha Kerajinan Purun

Usaha kerajinan merupakan gambaran pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai (bentuk ekonomi, sosial, dan budaya). Proses kontribusi model bisnis merupakan bagian dari strategi bisnis.

Usaha kerajinan purun merupakan sebuah kerajinan karya dari pemikiran yang berbahan baku menggunakan bahan dari pemanfaatan tumbuhan liar yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya serta dapat juga untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat.

Dalam teori dan praktek model bisnis kerajinan digunakan untuk berbagai deskripsi informal dan formal untuk mewakili aspek-aspek inti dari bisnis, termasuk tujuan, penawaran, strategi, struktur organisasi, praktik perdagangan, dan proses operasional dan kebijakan. Telaah perkembangan kerajinan purun melalui penyuluhan dan pendekatan program pemberdayaan dari masa ke masa memperlihatkan bahwa terdapat beragam paradigma, mulai dari yang berpegang pada relasi guru-murid , sampai pada paradigma pengutamaan kebutuhan subjek. Paradigma linier cenderung berasumsi bahwa pengrajin purun atau klien merupakan gelas kosong yang harus diisi. Penyuluh atau pihak yang memiliki informasi atau sumber inovasi dianggap sebagai serba tahu dan lebih superior. Paradigma Bottom up memandang bahwa klien memiliki potensi, pengalaman, dan kebutuhan sehingga inisiasi digalang oleh klien. Paradigma lain yakni mempertemukan antara pendekatan berfokus pada guru dan murid, artinya ada dialog di antara sumber informasi dan klien. Ragam paradigma tersebut dapat dilihat pada model penyuluhan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

---

[16] Sri Handini, DKK, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pisisir*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 102

a. Model linier yang cenderung searah, dan ridak sesuai dengan kondisi dan situasi spesifik masyarakat. Model ini lebih cocok untuk kondisi yang sangat darurat, seperi pada kondisi perang.
b. Model komunikasi-edukasi dan informasi berkembang pada tahun 1950-1951. Model ini relatif efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.
c. Strategi kesestaan melalui bimbingan massal di indonesia, berkembang pada tahun 1960an. Orientasi strategi ini adalah menggenjot produksi padi untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, sehingga lebih dikenal dengan era revolusi hijau.
d. Model hubungan antara peneliti, peyuluh dan masyarakat yang sangat besar kontribusinya bagi pengembangan inovasi,bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, meski di beberapa hal ada kelemahan. Sesungguhnya, yang di harapkan dari model segitiga hubungan tersebut singkronisasi, dan kumunikasi yang konfrensif.[17]

D. Produk Pemberdayaan Bank Syariah Mandiri

1. Murabahah

a. Definisi Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribh yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut istilah murabahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok banrang dan tingkat keuntungan tertentu atas baramg dan harga jual tersebut disetujui pembeli. Secara singkat jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan keuntungan yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

Murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

---

[17] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) h. 14

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *majja).*[18]

Dalam transaksi ini barang diserahkan secara akad, sementara pembayaran dilakkan cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang melalui investasi seperti melalui *letter of credit* (L/C) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja.[19]

b. Dasar Hukum Murabahah

a) Al- Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Dan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.[20]

2) An- Nisa ayat 29:

ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya : *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangnlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*[21]

b) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَ ثٌ فِيْهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَىَ أَجَلٍ, وَالْمُقَرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

---

[18] Andri Soemitra "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah",* (Depok : Kencana PrenadaMedia Group,2017), h.74

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana,2013), h. 177

[20] Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19, (Jakarta: Darus Sunnah,2015)

[21] Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015)

Artinya : *Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).*[22]

c) Fatwa DSN MUI Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah:[23]

1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
   a) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba
   b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
   c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
   d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba
   e) Bank harusmenyiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
   f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasbah dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannnya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
   g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
   h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
   i) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.
   2) Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah:
   a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

---

[22] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (implementasi dan Aspek Hukum*), (Citra Aditya Bakti, 2010), h.179

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana,2013),h.144

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c) Bank kemudian menawarkan asetbtersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f) jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapatmeminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g) Jka uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka maka :
    1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga,
    2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
    3) Jaminan dalam Murabahah:
        a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya,
        b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
    4) Utang dalam Murabahah:
        a) Secara prinsip, penyelesaiaan utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembalu atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Ia tidak boleh memperlambat pembyaran angsuran tersebut atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Penundaan pembayaran dalam Murabahah:

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya,

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan ada pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom islam dan ahli fiqh, menanggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan dalam jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad(ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (obyek akad).

Rukun jual beli Murabahah. Dalam jual beli murabahah terdepat 9 rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Penjual
3. Pembeli
4. Ma'kud alaih (obyek akad)
5. Barang yang diperjual belikan
6. Harga

7. Akad/ shighot
8. Serah (ijab)
9. Terima (qabul).[24]

Adapun syarat pembiayaan murabahah sebagai berikut:[25]

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
   a) Cakap hukum
   b) Ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
   a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
   b) Bermanfaat
   c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
   d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
   e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
   f) Jika beruka barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
3. Akad atau sighat (ijab dan qabul)
   a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
   b) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
   c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
   d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali
4. Harga
   a) Harga jual adalah arga beli ditambah keuntungan
   b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
   c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

---

[24] Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah,* (Malang: Intelegensia Media, 2019), h. 99

[25] Yenti Afrida,"*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* Vol.1, No.2,Juli-Desember 2016,h.160

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.[26]

2. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama:

1. Menurut Ali al-Khaff, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan
2. Menurut ulama Syafi’iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

---

[26] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok : Rajagrafindo Persada 2017), h.55

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[27]

b. Dasar Hukum Ijarah

a) Al-Qur'an:

1. Al- Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

Artinya : *Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*[28]

2. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah *seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,"Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*[29]

b) Hadist

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقهَ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah)[30]

c) Fatwa DSN MUI Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.[31] Fatwa tentang pembiayaan ijarah yaitu sebagai berikut:

a) Rukun dan Syarat Ijarah

---

[27] *Ibid*, h. 80

[28] Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19 (Jakarta: Darus Sunnah,2015)

[29] Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahan

[30] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.122

[31] Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), h. 7

1) Sighta ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dan kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad:terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa
3) Obyek akad ijarah adalah:
   1. Manfaat barang dan sewa atau
   2. Manfaat jasa dan upah

b) Ketentuan Obyek ijarah
1) Obyek ijarah adalah manfaat atau jasa dari penggunaan barang dan jasa
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
4) Kesanggupan mmenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang diijinkan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
   a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
   b. Menanggung biaya pemeliharaan barang
   c. Menjamin bilaterdapat cacat pada barang yang disewakan
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
   a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak

b. Menanggung biaya pemeliharaanbarang yang sifatnya ringan (tidak material)
c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tdak bretanggung jawab atas kerusakan tersebut.
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4, yaitu:

a) Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)
b) Al-'aqidain (kedua orang yang bertransaksi)
c) Al-ujrah (upah / sewa)
d) Al- manafi'(manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat syarat yang dimaksud adalah:

a) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaski, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
b) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), meurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
c) Upah atau sewa dalam transaksi ijaarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang berasifat manfaat

d) Manfaat sewa haarus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rincian beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.

E. Kajian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan apa yang diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.[32]

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengedepankan beberapa penelitian sebagai referensi, memperkaya materi pembelajaran dalam penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis. Penelitian dalam bentuk skripsi diantaranya Ririn Mutiara Sely[33], Fahmi Muhammad Irfan[34], dan

---

[32] Azhari Akmal Tarigan et.al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU,* (Medan : Febi Press, 2015), h.17

[33] Ririn Mutiara Sely, "*Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)*" (Skrispsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017)

[34] Fahmi Muhammad Irfan, *"Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI KCP Sribhawono)"* (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019)

Putri Anggun M[35], jurnal Lucky Nugroho[36], jurnal Sujian Suretno, Bustam[37], dan jurnal Ahmad Fauzi.[38]

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ririn Mutiara Sely, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017 *Skripsi	Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran	Persamaan dalam penelitian ini adalah peranan bank syariah dalam pemberdayaan usaha, serta pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada perbedaan lokasi penelitian, serta penelitian ini berfokus pada peran bank syariah serta produk bank syariah mandiri dalam pembiayaan

[35] Putri Anggun M, *"Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Jami Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi"*. (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudiin Jambi, 2021)

[36] Lucky Nugroho, *"Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah".* Dalam Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan Universitas Sangga Buana, Vol.3 No.1,2018

[37] Sujian Suretno, Bustam. " *Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM*". Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Al Hidayah Bogor, Vol.4 No.01, 2020

[38] Ahmad Fauzi. *"Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung".* Dalam Jurnal Hukum Isalam, Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Kalijaga Yogyakart, Vol.5 No.1, 2019

					pada usaha nelayan.
2	Lucky Nugroho, Universitas Sangga Buana,2018. Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan, Vol.3 No.1, 2018 *Jurnal	Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengusaha UMKM terhadap bank syariah dalam mendukung kegiatan UMKM	Persamaan pada penelitian ini adalah Metodologi yang digunakan yaitu Kualitatif dan juga menganalisa peranan bank syariah dalam pemberdayaan pengusaha UMKM	Perbedaan pada penelitian ini adalah perbedaan lokasi penelitian, serta penelitian ini fokus pada peran bank syariah dalam transaksi keuangan pengusaha UMKM
3	Fahmi Muhammad Irfan, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019 *Skripsi	Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah Sribhawono)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang bank syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Murbahah	Persamaan pada penelitian ini sama-sama iningin mengetahui peranan bank syariah terhadap pemberdayaan UMKM	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada rumusan masalah, lokasi penelitian dan penelitian ini fokus pada pemiayaan Murabahah
4	Putri Anggun	Peran Bank Syariah	Pada Penelitian ini	Persamaan dalam penelitian	Perbedaan pada

	M, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021 *Skripsi	Mandiri Cabang Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi	bertujuan untuk mengtahui agamana peranan ank syariah mandiri dalam memberikan pembiayaan dan melihat perkembangan UMKM pada saat sebelum menerima pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan	ini sama-sama meneliti dari pembiayaan pada bank syariah mandiri	penelitian ini yaitu berupa lokasi, wakru dan tempat, serta penelitian UMKM yang diteliti
5	Sujian Suretno, Bustam STAI Al Hidayah Bogor Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.4 No.01, 2020 *Jurnal	Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM	Penelitian ini bertujuan untuk mengaji peran bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui	Persamaannya adalah metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mebgkaji informasi yang berkaitan dengan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada topik penelitian ini memfokuskan pada peran bank syariah sebagai agen pembangunan ekonomi nasional, dan perbedaan

			pembiayaan modal kerja pada UMKM	masyarakt.	pada lokasi penelitian.
6	Ahmad Fauzi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 No.1, 2019 *Jurnal	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Bank Syariah dalam mengembangkan usaha UMKM, serta kendala Bank Syariah dalam mengembangkan usaha UMKM	Persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, serta mengkaji peran bank syariah dalam pemberdayaan UMKM	Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada Bank BPRS, serta memfokuskan pada produk pembiayaan Murabahah, dan Lokasi Penelitian.

F. Alur Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan analisis dampak Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, dengan objek pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. Perbaungan. Adapun skema dari alur pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

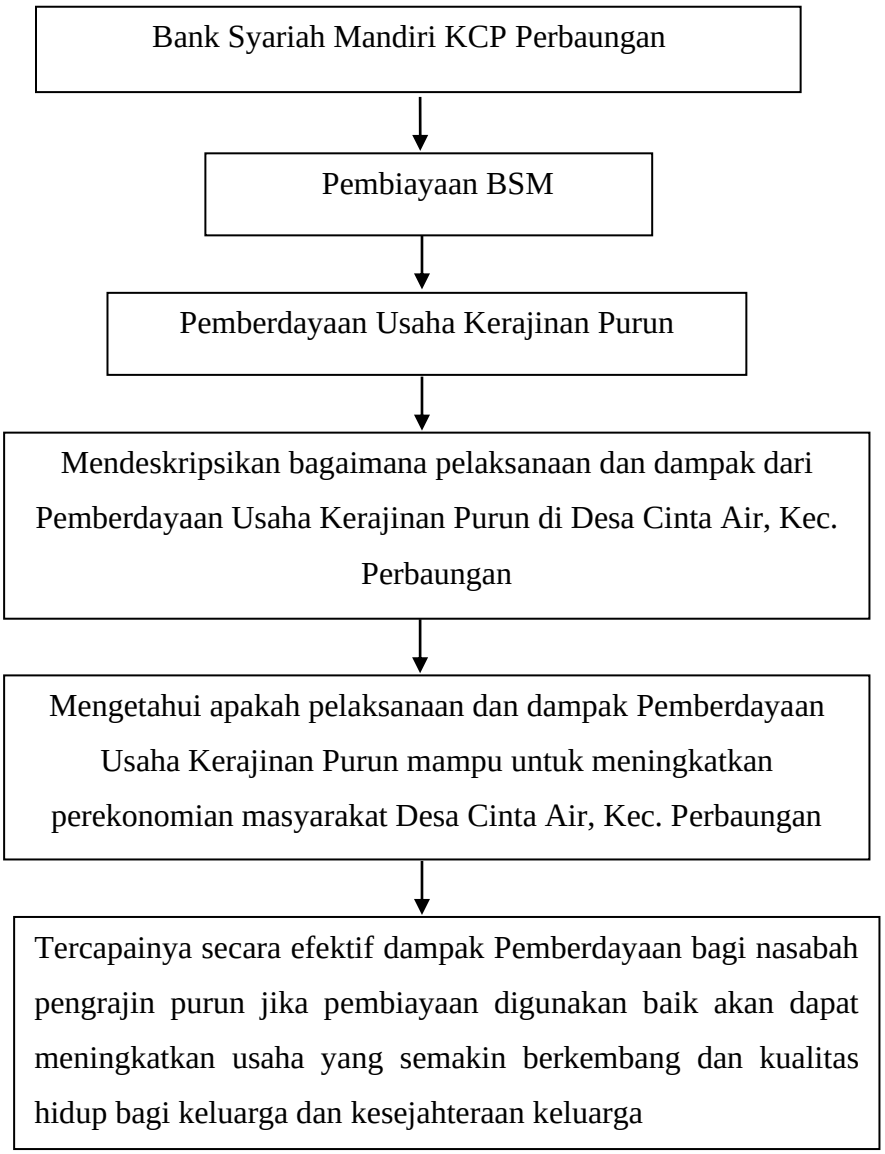

Gambar 2.1

Skema Alur Penelitian

Dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang pemberdayaan masyarakat yang memiliki kerajinan purun. Dari masyarakat yang telah mendapatkan pembiayaan dari BSM KCP Perbaungan.

Implementasi akad pembiayaan BSM dengan akad Murabahah dan Ijarah yang akan digunakan untuk pembiayaan pada usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. Perbaungan. Bank syariah Mandiri KCP Perbaungan sudah berbagai upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha kerajinan purun dengan memberikan modal yang diperlukan oleh masyarakat pengrajin purun itu juga belum masih mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena program pemberdayaan pengrajin purun pada sebagian hanya saja memberikan modal, tidak adanya bentuk pemberian keterampilan langsung pada pengrajin purun.

Dampak yang berpotensi yan di lakukan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat kerajinan purun, bagi masyarakat pengrajin purun yang mendapatkan pembiayaan modalnya dengan baik maka usaha yang dijalankan dapat berkembang dan usahanya semakin maju, dan masyarakat pengrajin purun yang tidak menggunakan modalnya dengan baik maka dapat kita lihat usanya tidak berkembang dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut dalam pengembangan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, pihak bank syaraiah yang dalam hal ini sebagai penyalur dan sebagai pemberi bantuan terhadap para nasabah (masyarakat pengrajin purun), harus bisa menekankan kepada nasabah terkait dengan pengembangan usahanya sendiri yaitu harus ada satu program yang lebih jelas dan terencana, baik itu jangka pendek, maupun jangka panjang. Jika langkah yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka daya saing produk akan jauh tertinggal dari produk-produk yang saat ini sudah membanjirin pasar Indonesia. Jika perkembangan usaha kerajinan purun dapat berjalan dengan baik dan hasil produk akan dapat menjadi produk yang dapat kita jual dengan harga yang meningkat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pengrajin purun.

Dampak dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sebagai peran dalam pemberdayaan usah kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. Perbaungan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian diolah dengan metode kualitatif yaitu bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai implementasi akad pada pembiayaan sebagai bahan penjelas dan dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan dampak bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. Perbaungan .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[1]

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.[2]

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana peran bank syariah dalam pemberdayaan kerajinan purun di desa Cinta Air, Perbaungan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi mengenai suatu fenomena yang terjadi atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud adalah menjelaskan peran bank syariah dalam pemberdayaan kerajinan purun di Desa Cinta Air, Perbaungan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perbaungan di Jl. Serdang. Kota Galuh. Kec. Perbaungan. Adapun waktu awal penelitian pada Bulan Agustus 2020.

---

[1] Moh Nazir, *Metode Penelitian* ,(Bogor: Ghalia Indonesia,2003), h.54

[2] Rukin, *Metodologi penelitian Kualitatif,* (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia, 2019), h. 6

C. Subjek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi penting atau individu yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 2 sumber utama, yaitu:

a. Pimpinan KCP Bank Syariah Mandiri Perbaungan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Nasabah pengrajin purun pada program pemberdayaan kerajinan purun di Desa Cinta Air, Perbaungan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, ataupun rumus.[3]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan di lokasi Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa peran BSM serta faktor-faktor yang mendukung peran BSM dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Perbaungan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu:[4]

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara[5]. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu BSM KCP Perbaungan melalui interview dengan pimpinan dan nasabah

---

[3] Moh Nazir, *Metode Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2003), h.54

[4] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jawa Barat : Jejak, 2018), h. 165

[5] Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 27

pemberdayaan usaha kerajinan di BSM KCP Perbaungan dilakukan untuk mempermudah mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di desa Cinta Air, Kec. Perbaungan.

b) Data sekunder

Merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, artikel di internet, serta berbagai referensi mengenai peran Bank Syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Kec. Perbaungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh beberapa jenis data dari lapangan penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut :

1. **Observasi**

   Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan penelitian turun ke lapangan mengamati hal- hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[6]

   Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang peran Bank Syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Perbaungan.

2. **Wawancara**

   Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikaitkan bahwa wawancara (interview) adalah salah satu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melakukan komunikasi langsung. Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[7]

---

[6] Mamik, *Metodologi Kualitatif,* (Sidoarjo : Zifatma, 2015), h. 104

[7] *Ibid*, h, 108

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pimpinan, dan nasabah pembiayaan mikro di BSM KCP Perbaungan tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[8]

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air, Perbaungan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasarkan pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid dan ilmiah.[9]

1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola data menggunakan beberapa metode sebagai berikut:[10]

a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.

---

[8] *Ibid*, h, 111

[9] Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *" Metodologi Penelitian Ekonomi"*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2016), h, 77

[10] Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017), h, 81

c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentasi yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

2. Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[11]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penulisan analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal yang penting dan difokuskan pada hal yang penting dan berkaitan dengan masalah pada penelitian. Data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, dan pertransformasian data dari lapangan, mereduksi data berarti merangkum hal yang penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Proses ini dilakukan selama penelitian dilaksanakan. Fungsinya untuk menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, sehingga interpetasi yang disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan pengambilan data dilapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi

---

[11] Kaelan, *Metode penelitian kualitatif interdisiplinier,* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h .335

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pngambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan jaringan. Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisis yang telah dilakukan. [12]

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada BSM KCP Perbaungan. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh. Makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuain sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini peneliti atau penulis mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah berbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap.[13]

---

[12] Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, Dan Aplikasi,* (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017), h, 86

[13] *Ibid,* h. 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah dari pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan rekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.[1]

Bank konvensional pada masa itu yang merasakan dampak krisis diantaranya, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi ini yang terkena dampak Krisis. BSB berusaha keluar dari situasi krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger (penggabungan) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menetapkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.[2]

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan

---

[1]Bank Syariah Mandiri: BSM http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada tanggal 02 Januari 2021

[2] Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 januari 2010)

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).[3]

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan Usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.[4]

Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 M sampai sekarang. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pada tahun 2003 PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari *leader* dari perbankan syariah lainnya. PT. Bank Syariah Mandiri ini hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi.[5]

Dengan banyaknya masyarakat yang berminat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri sehingga telah banyak didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor cabang pembantu, maupun kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perbaungan, yang beralamat di Jl. Serdang, No.35. kec. Perbaungan.

---

[3] *Ibid*

[4] Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 januari 2010)

[5] *Ibid*

Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Adapun daerah pemasaran Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan ini meliputi daerah Perbaungan dan sekitarnya. Bank syariah Mandiri saat ini membuka pembiayaan untuk usaha mikro, gadai emas, dan produk AXA Mandiri. Oleh karena itu, ruang lingkup pemasarannya juga bertambah sehingga membantu dalam hal pemasaran Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.[6]

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah "Bank Syariah Terdepan dan Modern". Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporat. Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

---

[6] *Ibid*

c. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

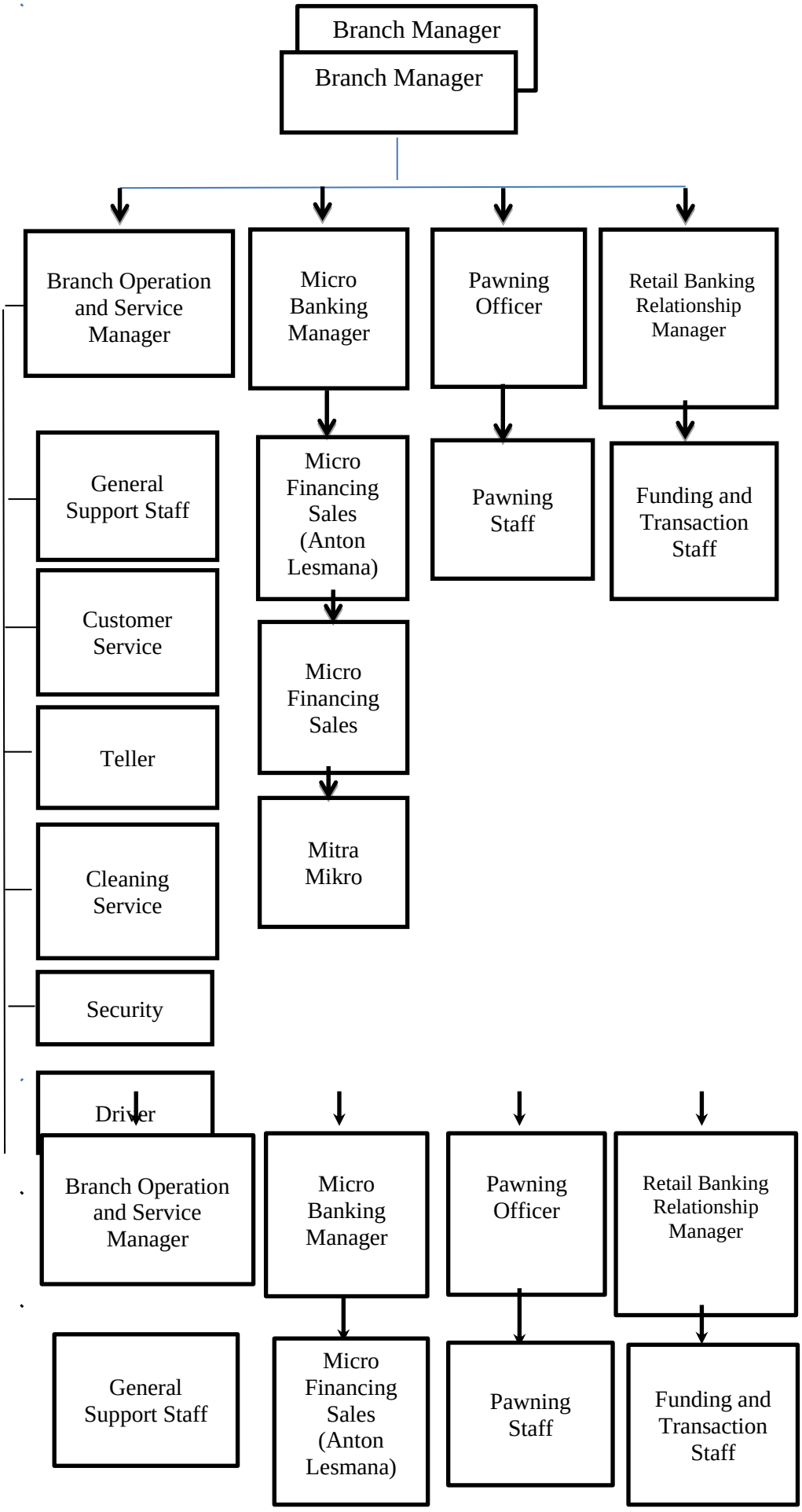

d. Produk Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan

Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan memiliki beberapa jenis produk dan jasa antara lain:

1) Produk dana (Tabunganku)
   a. BSM Tabunganku. BSM Tabunganku adalah tabungan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan dapat dilakukan setiap saat, atau simpanan perorangan dengan syarat-syarat yang ringan dan mudah, yang berdasarkan pada akad wadhi'ah yad dhamanah.
   b. Tabungan Simpatik,. Tabungan simpatik adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan pada bank yang berdasarkan pada prinsip wadhi'ah dan diperuntukkan kepada masyarakat.
   c. Tabungan Pensiun. Tabungan pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah dan dapat ditarik setiap saat berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
   d. Tabungan Berencana. Tabungan berencana adalah tabungan yang berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
   e. Tabungan Cendekia. Tabungan cendekia adalah tabungan yang berjangka panjang untuk biaya keperluan pendidikan putra-putri dimasa yang akan mendatang dimana jumlah setoran tetap serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
   f. Tabungan Mabrur (Haji). Tabungan mabrur haji adalah simpanan mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah dan mempunyai tujuan untuk membantu umat muslim dalam perencanaan keberangkatan ibadah haji atau umroh.
   g. Tabungan Sukuk Ritel. Tabungan sukuk ritel atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah tabungan untuk investasi sukuk yang ditujukan bagi investor WNI perorangan.

h. Tabungan BSM Giro. Tabungan BSM Giro adalah tabungan untuk perorangan dalam mata uang rupiah yang berdasarkan pada akad yad dhamanah.
i. Tabungan Dollar. Tabungan dollar adalah simpanan mata uang dollar dimana setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat yaitu dengan menggunakan slip penarikan.

2) Pembiayaan

Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan juga mempunyai produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu akad dan dengan sistem bagi hasil.

a. Investasi Emas. Investasi emas adalah pembiayaan berupa pembelian emas dalam bentuk emas batangan, yang angsurannya dilakukan setiap bulan dan berdasarkan pada akad mudharabah(bagi hasil).
b. Gadai Emas Gadai emas adalah produk pembiayaan berdasarkan jaminan yang berupa emas untuk memperoleh uang yang tunai dengan cepat, yang berdasarkan pada akad qardh dan ijarah diperuntukkan bagi perorangan.
c. Pembiayaan Pensiunan. Pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan konsumer menyalurkan fasilitas kepada para pensiunan.Yang berdasarkan pada akad murabahah atau ijarah.
d. Pembiayaan BSM Implan. Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan kepada consumer berupa pembelian barang yang halal dan pembelian yang memperoleh manfaat jasa.Pembiayaan ini diajukan secara massal dan diberikan kepada karyawan tetap perusahaan.
e. Pembiayaan Usaha Mikro. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang ditujukan kepada pedagang atau wirausahawan dengan jumlah pembiayaan hingga Rp. 200.000.000
f. Pembiayaan BSM OTO (Berkendara Bermotor). Pembiayaan BSM OTO (Berkendara Bermotor) adalah pembiayaan yang bertujuan untuk pembelian suatu barang seperti mobil dan motor berkondisi baru.

3) Penyaluran Jasa Produk

a. BSM Debit Card. BSM Debit Card merupakan kartu yang fungsi utamanya sebagai kartu ATM, Debit dan kartu discount di merchant yang disetujui oleh bank syariah mandiri.

b. BSM SMS Notification. BSM SMS Notification adalah fasilitas yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri berupa pemberitahuan melalui sms ke nomor handphone nasabah atas transaksi yang dilakukan.

c. BSM Net Banking. BSM Net Banking adalah fitur yang diterbitkan bank syariah mandiri kepada nasabah untuk mengakses rekening seperti isi pulsa, transfer dana, lihat mutasi, PLN, cek saldo dan lain-lainya hanya dengan menggunakan BSM Net Banking kapanpun dan dimanapun.

d. BSM Mobile Banking. BSM Mobile Banking adalah fasilitas yang diterbitkan bank syariah mandiri untuk nasabah yang dapat digunakan untuk pembayaran aplikasi kredit, cek saldo, transaksi keuangan dan lain-lainnya.[7]

2. Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Pemberdayaan Usaha Kerajinan Purun Di Desa Cinta Air Kec. Perbaungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapatkan diinformasikan tentang peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun. Tentunya dalam hal ini Bank Syariah Mandiri berperan penting dalam membantu usaha kerajinan purun, untuk lebih maju dan berkembang. Bank Syariah Mandiri juga menyediakan layanan sosial bagi nasabah dan memegang peranan penting serta mempromosikan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro.[8]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan tidak 100% baik dalam perkembangannya,

---

[7] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Tanggal 24 Agustus 2020

[8] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Tanggal 24 Agustus 2020

dalam artian Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tidak sepenuhnya mensosialisasikan kepada masyarakat pengrajin purun di Desa Cinta Air.

Mekanisme untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri **:**

Penyaluran Dana (pembiayaan)

a. Tata cara pengajuan pembiayaan
   1) Mengajukan permohonan mengisi blanko dengan melampirkan fotocopy
   2) Mengerahkan surat jaminan/agunan
   3) Besarnya permohonan
   4) Jangka waktu pengembalian
b. Waktu pembiayaan. Pelayanan untuk permohonan pembiayaan dan realisasi pembayaran adalah pada hari senin sampai dengan jumat pada pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB.
c. Pembayaran angsuran pembiayaan. Pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap hari kerja dengan ketentuan pengembalian pokok dan hasil, dilakukan secara bertahap dengan prioritas angsuran mingguan untuk nasabah baru dan setelah menunjukan prestasi yang baik maka dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pembiayaan dengan pola angsuran bulanan.[9]

Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari segi pembiayaan untuk membantu pihak pengrajin purun untuk mengembangkan tingkat penjualan, dari segi persyaratan pun memiliki perjanjian yang disepakati oleh nasabah. Dan untuk usaha pengrajin purun di Desa Cinta Air sudah memiliki perkembangan dan memiliki dampak positif baik untuk Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan serta Nasabah yang memiliki Usaha Pengrajin Purun di Desa Cinta Air.

Perbankan syariah harus melakukan penyaluran pembiayaan bagi umat Islam Agar bisa membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sudah menjadi alternatif pembiayaan bagi nasabah dengan memberikan pembiayaan dengan memantau setiap perkembangan kegiatan nasabah pembiayaan termasuk melakukan pengunjungan kepada mereka yang memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan

[9] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Tanggal 24 Agustus 2020

yang diperkirakan mengandung resiko bagi Bank .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Putri Anggun M yang menyimpulkan bahwa peranan bank syariah dalam pemberdayaan Usaha semuanya sudah dilakukan dengan cara sosialisasi dan adanya pembinaan kepada nasabah dengan baik. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha dalam melakukan pemberdayaan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

3. Perkembangan Usaha Pengrajin Purun Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.

Dari hasil wawancara setelah melakukan penelitian dengan berbagai pihak nasabah pengusaha pengrajin purun di Desa Cinta Air Pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan mengenai perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan

Tabel 4.1

Jenis Aktivitas Usaha di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan

No	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kerajinan Purun	10	100%

Sumber: Data primer (diolah) Tahun 2021

Nasabah yang diteliti di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan adalah nasabah yang mayoritasnya memiliki usaha kerajinan purun karena itu merupakan subjek peneliti. Jadi, mata pencaharian di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan ini sendiri adalah Kerajinan Purun. Namun, sampel yang diambil untuk diwawancarai hanya 10 orang saja.

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Pengrajin Purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Laki-Laki	3	30%
2	Perempuan	7	70%
	Total	10	100%

Sumber: Data primer (diolah) Tahun 2021

Pengrajin purun di Desa Cinta Air bermayoritas perempuan karna mereka berpendapat bahwa perempuan lebih teliti dalam hal menganyam. Maka, didapat data jenis kelamin yang laki-laki hanya 3 orang saja dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang.

Karena bantuan-bantuan tersebut lah, maka masyarakat di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan. Purun sering kekurangan dana. Masyarakat di Desa Cinta Air pun berinisiatif untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, dengan mengetahui adanya produk Bank Syariah Mandiri yang membantu dalam modal usaha pengrajin purun. Adapun Produk Pembiayaan pada BSM KCP Perbaungan dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Produk Pembiayaan BSM KCP Perbaungan

No	Produk Pembiayaan	Jumlah	Persentase
1	Murabahah	6	60%
2	Ijarah	4	40
	Total	10	100%

Sumber: Data primer (diolah) Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden sebesar 70% yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, menggunakan produk ijarah 30%. Dari hasil 10 responden produk pembiayaan murabahah yang dominan dibandingkan dengan produk ijarah, yang mana dari anggota tersebut telah menggunakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil

seperti untuk kerajinan purun. Untuk memulai suatu usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit, hal ini yang akan membuat para responden sulit untuk memulai usahanya. Adapun data hasil wawancara kepada responden pengrajin purun sebagai berikut:

1. Responden 1

Usaha kerajinan tikar purun yang dimiliki Ibu Fitri yang berada Di Desa Cinta Air Kec. Perbaungan. Ibu Fitri yang sudah berkeluarga yang memiliki 3 orang anak. Ibu Fitri yang telah melakukan kegiatan usaha kerajinan tikar purun sejak tahun 2013 yang telah Ibu Fitri rintis

Ibu fitri yang dulunya hanya menjual kerajinan tikar purun hanya menjual 2 tikar purun dalam satu hari dikarenakan kurangnya modal untuk membeli bahan baku purun karena bahan baku purun dengan 1 ikatnya seharga Rp.200.000, dan hanya saja dapat memutarkan modal dari hasil penjualannya. Kemudian Ibu Fitri melakukan pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2016 yang saat ini sudah berjalan selama 5 tahun.

Setelah mendapatkan pembiayaan usaha kerajinan tikar purun Ibu Fitri berkembang, yang sebelumnya hanya menjual 2 tikar purun kini dapat menjual 3 sampai 5 dengan harga 1 tikar purun mencapai Rp.30.000. Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri sangat membantu dalam perkembangan usaha Ibu Fitri Omset yang didapat Perbulannya sekitar Rp. 4.500.000 dan perhari dari penjualan Tikar Purun sekitar Rp.150.000. dari penghasilan Ibu Fitri sekarang dapat membantu perekonomian keluarganya.[10]

2. Responden 2

Usaha kerajinan tikar purun milik Ibu Fatimah di Desa Cinta Air. Ibu Fatimah dalam melakukan aktifitas menjadi seorang pengrajin purun sejak tahun 2011 yang telah dirintis oleh ibu Fatimah. Ibu fatimah memiliki 2 orang anak dan ibu Fatimah seorang janda, maka dari itu Ibu Fatimah yang menjadi tulang punggung mencari nafkah keluarganya.

Ibu Fatimah yang dulunya hanya menjual hasil tikar purun nya sebanyak 3

[10] Wawancara Pribadi dengan Ibu Fitri, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

dalam perharinya. Dikarenakan kurangnya modal untuk menambah bahan baku dan keuntungan yang Ibu Fatimah dapatkan juga harus melengkapi isi dapurnya dan kebutuhan hidup sehari-harinya. Kemudian ibu Fatimah melakukan kegiatan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sejak tahun 2017.

Setelah mendapatkan pembiayaan pada awalnya berjalan dengan lancar dan mulai berkembang, yang sebelumnya hanya menjual 3 tikar dalam sehari, sekarang Ibu Fatimah dapat menjual hingga 5 Purun dengan harga 1 purun mencapai Rp. 40.000 sehingga Hasil yang didapat mencapai Rp.200.000 dalam satu hari. Kemudian setelah berjalan 1 tahun lebih usaha kerajinan tikar purun Ibu Fatimah mengalami penurunan sehingga keuntungan yang didapat menipis, sedangkan kebutuhan sehari-hari harus Ibu Fatimah Penuhi maka terpakailah modal. Sehingga adanya penunggakan untuk pembayaran angsuran ibu Fatimah.[11]

3. Responden 3

Ibu Ros yang memiliki usaha kerajinan purun sejak tahun 2012, pada awalnya Ibu Ros juga sebagai pengrajin anyaman tikar purun, tetapi setelah di pikir-pikir akhirnya ibu ros mencoba untuk membuat aksesoris atau pun sejenis tas dari purun, kemudian mencoba untuk menjual hasil karya tas yang berbahan purun, setelah dijual ternyata banyak yang berminat, sehingga banyaknya yang ingin membeli hasil kerajinan purun bu Ros, tetapi adanya kendala sebab permintaan yang semakin banyak sedangkan bahan baku purun melalui beberapa proses. Maka dari itu tidak banyak pesanan yang diterima Ibu Ros karenanya kendala dalam proses.

Ibu Ros kemudian melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sejak tahun 2015. Ibu Ros melakukan pembiayaan ini hanya untuk membeli mesin pemipih untuk purun, karena mesin ini sangat penting karena banyaknya permintaan akan hasil kerajinan purun ini.

Setelah mendapatkan pembiayaan, dan mendapatkan mesin pemipih. Saat ini Ibu Ros sangat lancar dan berkembang usahanya dengan harga per tasnya dengan harga Rp. 50.000, dalam 1 hari Ibu Ros dapat menjual 5 sampai 10 tas

---

[11] Wawancara Pribadi dengan Ibu Fatimah, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

dalam perhari karena banyaknya permintaan karya kerajinan purun ini.[12]

4. Responden 4

Semakin banyaknya kebutuhan hidup, Ibu Juliani yang memiliki usaha kerajinan tikar purun dan kerajinan pot yang terbuat dari purun. Sedangkan suami Ibu Juliani sebagai supir truk. Maka dari itu Ibu Juliani ini memiliki usaha kerajinan anyaman tikar purun dan anyaman pot yang terbuat dari purun ini sejak tahun 2015.

Pada awal mula penjualan tidak banyak bahan baku yang dimiliki Ibu juliani karena tidak banyaknya modal untuk membeli modal. Kemudian Ibu juliani melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sejak tahun 2017. Setelah melakukan pembiayaan Usaha Ibu Juliani berjalan dengan lancar, karena Ibu Juliani dapat menambah bahan baku untuk kerajinan anyaman purun, dan semakin banyak yang berminat untuk pot bunga yang berbahan purun, harga 1 pot yang di jual Ibu Juliani Rp.10.000, dalam 1 hari Ibu Juliani dapat menjual 5 hingga 8 pot dalam sehari.[13]

5. Responden 5

Usaha kerajinan tikar purun yang dijalankan Ibu Nilam yang dirintis sejak tahun 2016. Ibu Nilam seorang janda yang memiliki anak 3, ketiga anaknya masih sekolah, sedangkan Ibu Nilam sebagai tulang punggung keluarga dan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kesulitan akan ekonomi yang dialami Ibu Nilam untuk mengembangkan usahanya terkadang hanya balik modal saja karena Ibu Nilam hanya dapat membuat tikar purun tidak begitu banyak.

Ibu Nilam memberanikan diri untuk melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan usaha kerajinan tikar purunnya. Ibu Nilam melakukan pembiayaan pada Tahun 2017.

Setelah melakukan pembiayaan Ibu Nilam dapat mengembangkan usahanya dengan banyak membeli bahan baku purun, maka dari itu daerah pantai meminta pada Ibu Nilam untuk membuat tikar sehingga Ibu Nilam mendapat keuntungan,

---

[12] Wawancara Pribadi dengan Ibu Ros, *Nasabah Pembiayaan,* Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

[13] Wawancara Pribadi dengan Ibu Juliani , *Nasabah Pembiayaan,* Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

dalam 1 anyaman tikar purun dengan harga Rp. 40.000, sedangkan permintaan dari suplier pantai itu lumayan banyak setiap minggunya dalam seminggu menjual hingga 7 anyaman tikar. Adanya kendala ekonomi Ibu Nilam sehingga menggunakan modalnya untuk kebutuhan yang harus dicukupi sehingga beberapa kali Ibu Nilam mengalami kendala menunggaknya tagihan cicilannya.[14]

6. Responden 6

Usaha kerajinan anyaman purun yang dirintis ibu Faridah sejak tahun 2014. Selain menjual anyaman tikar purun Ibu Faridah juga membuat kerajinan dompet yang berbahan dasar purun. Tetapi sebelum melakukan pembiayaan kendala yang sering dihadapi ibu Faridah pembelian bahan baku purun, maka dari itu tidak dapat membeli banyak bahan baku purun.

Setelah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2015 Ibu Faridah saat ini mampu membeli bahan baku purun dan mampu membuat banyak tikar dan hasil karya dompet. Dan usaha yang dijalankan Ibu Faridah kini semakin maju karena banyaknya permintaan pada hasil kerajinan dompet yang beragam dari anyaman purun tersebut, harga 1 dompet yang dijual Ibu Faridah sebesar Rp. 30.000 sedangkan dalam 1 hari ibu faridah dapat menjual 6 sampai 7 dompet bahkan tikar yang terjual 3 sampai 5 dalam perharinya dengan harga 1 tikar mencapai Rp. 40.000.[15]

7. Responden 7

Pada awalnya pak samsul dan istrinya hanya memiliki usaha kerajinan purun yang tak begitu berkembang, hanya saja sebagai pengrajin, tetapi setelah Pak Samsul mengamati dari Penduduk Desa Cinta Air banyak yang bekerja sebagai pengrajin purun tetapi tidak banyak yang memiliki izin usaha, maka Pak Samsul menjadi agen dari pengrajin purun. Kendala sebelum melakukan pembiayaan tidak tersedianya tempat untuk Pak Samsul untuk menjual kembali hasil dari kerajinan purunnya.

Kemudian Pak Samsul melakukan pembiayaan Pada Bank Syariah

---

[14] Wawancara Pribadi dengan Ibu Nilam, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

[15] Wawancara Pribadi dengan Ibu Faridah, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Mandiri KCP perbaungan pada tahun 2016 untuk memiliki tempat sebagai penyimpanan dari hasil pengambilan kerajinan purun , karena Pak Samsul sebagai Agen, Pak Samsul mengambil hasil kerajinan purun dari ibu-ibu pengrajin, dengan anyaman tikar yang tak begitu besar maka harga pengambilan sekitar Rp.10.000 dengan harga jual kembali sekitar Rp. 20.000, sedangkan dalam satu hari Pak Samsul dapat menjual lebih dari 10 hingga 15 dalam sehari. Sehingga saat ini usaha Pak Samsul semakin berkembang.[16]

8. Responden 8

Pak Dahlan adalah seorang agen kerajinan purun sejak tahun 2013 di daerah perbaungan, tetapi Pak Dahlan bertempat tinggal di Desa Cinta Air, sebagian ibu-ibu pengrajin purun menjual kepada Pak Dahlan. Tetapi kendalanya juga tidak adanya gudang simpanan untuk banyaknya hasil dari kerajinan purun, maka dari itu Pak Dahlan memberanikan dirinya untuk melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015

Setelah mendapatkan pembiayaan kini usaha yang dijalankan pak dahlan kini semakin berkembang, dan banyak ibu-ibu yang menetap untuk menjual hasil kerajinannya pada Pak Dahlan, harga ambil kerajinan purun dari ibu-ibu sebesar. Rp.10.000 dengan harga jual kembali Rp. 20.000, karena tikar yang dijual pak dahlan tidak begitu besar, karena Pak dahlan juga mempunyai banyak supplier dari beberapa daerah per harinya pak Dahlan dapat menjual hingga 20 tikar purun dalam perhari. Kini usaha Pak Dahlan semakin berkembang.[17]

9. Responden 9

Pak Alan juga sebagai Agen kerajinan purun sejak tahun 2015, Pak Alan yang bertempat tinggal Di Desa Cinta Air ini juga tidak hanya mengambil dari ibu-ibu di desa cinta air, tetapi dari beberapa desa, kendala yang dialami pak Alan ini juga tidak memiliki tempat untuk penjualannya, sehingga pak Alan, melakukan pembiayaan sejak tahun 2016.

---

[16] Wawancara Pribadi dengan Bapak Samsul, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

[17] Wawancara Pribadi dengan Bapak Dahlan, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Setelah melakukan pembiayaan pak Alan kini memiliki toko yang sebagai pusat kerajinan purun di Daerah Perbaungan, dan memiliki supplier dari beberapa pantai daerah perbaungan, dari pengambilan dari ibu-ibu yang sesuai dengan permintaan supplier dengan ukuran tikar sedang dengan harga ambil sekitar Rp. 15.000 per tikarnya, kemudian Pak Alan menjual Kembali dengan harga Rp.25.000 per tikarnya, karena pak Alan sendiri yang mengantarkan pada supplier, biasanya pak Alan dapat menjual per harinya 10 hingga 15 penjualan kerajinan tikar dalam perharinya. Sampai saat ini usaha yang dijalankan pak Alan masih berjalan dengan lancar.[18]

10. Responden 10

Usaha kerajinan purun yang dirintis oleh ibu Leni sejak tahun 2015 ini, untuk membantu perekonomian keluarganya. Ibu Leni yang memiliki usaha kerajinan purun sedangkan suaminya bekerja hanya sebagai pembawa alat mesin penggiling padi, maka pekerjaan suaminya hanya pada musim panen saja, selebihnya hanya sebagai pekerja yang tidak menetap, kendala yang dialami Ibu Leni ini pun tidak begitu memiliki banyak modal, Ibu Leni hanya mampu membeli bahan baku hanya 1 Ikat bahan baku, karena ia juga harus melengkapi kebutuhan sehari-harinya.

Kemudian ibu Leni melakukan pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2016 kemudian, Ibu Leni mampu membeli bahan baku yang lebih banyak hingga usahanya berkembang bahkan banyak dari luar daerah yang pesan pada ibu Leni, Ibu leni membuat tikar purun yang cukup besar. Biasanya Ibu Leni menjual harga pertikarnya sekitar Rp.50.000. dengan begitu banyaknya permintaan kini suaminya ikut membantu usaha kerajinan Ibu Leni yang kini kian berkembang.[19]

---

[18] Wawancara Pribadi dengan Bapak Alan, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air ngan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

[19] Wawancara Pribadi dengan Ibu Leni , *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Tabel 4.4

Data sampel jumlah pemilik usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air yang diberikan pembiayaan oleh

Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan

No	Nama Nasabah	Lama Usaha	Pembiayaan	Besarnya Pinjaman	Lamanya Angsuran
1	Ibu Fitri	7 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp. 387.097 sealam 3 Tahun
2	Ibu Fatimah	9 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp. 387.097 selama 3 Tahun
3	Ibu Ros	8 Tahun	Ijarah	Rp. 15.000.000	Rp.325.300 selama 4 Tahun
4	Ibu Ibu Juliani	5 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun
5	Ibu Nilam	4 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun
6	Ibu Faridah	6 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun
7	Pak Samsul	6 Tahun	Ijarah	Rp. 27.000.000	Rp.522.100 selama 5 Tahun
8	Pak Dahlan	7 Tahun	Ijarah	Rp. 25.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun
9	Pak Alan	5 Tahun	Ijarah	Rp. 25.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun
10	Ibu Leni	5 Tahun	Murabahah	Rp. 10.000.000	Rp.387.097 selama 3 Tahun

.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden sebesar 60% yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, menggunakan produk ijarah 40%. Dari hasil 10 responden produk pembiayaan murabahah yang dominan dibandingkan dengan produk ijarah, yang mana dari anggota tersebut telah menggunakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil

seperti untuk kerajinan purun. Untuk memulai suatu usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit, hal ini yang akan membuat para responden sulit untuk memulai usahanya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sangatlah mudah. Adapun untuk persyaratannya yaitu :

a. Foto kopi KTP suami-istri yang masih berlaku, masing-masing sebanyak 1 lembar.
b. Pas Photo Suami/ Istri masing-masing 1 Lembar
c. Foto Copy Kartu Keluarga/ Buku Nikah/ Akta Nikah
d. Surat kepemilikan Tanah/ BPKB (Foto Copy)
e. Surat Keterangan Usaha (SKU)[20]

Dengan persyaratan yang sangat mudah itu juga menjadi alasan para masyarakat untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan. Ibu Fitri mengatakan bahwa persyaratan untuk bisa melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan itu mudah karena semua persyaratannya pasti dimiliki setiap keluarga. Jadi, untuk mengembangkan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan masyarakat terutama ibu-ibu lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan untuk menutupi kekurangan modal mereka.

Alasan lain masyarakat melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan adalah karena :

a. Angsuran ringan
b. Proses cepat
c. Berkah sesuai syariah

Berdasarkan dari data observasi dan wawancara dengan pelaku usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air. Kec. Perbaungan dengan sebelum melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP perbaungan, para pengrajin purun yang tidak banyak memiliki modal dan berpenghasilan yang pas-pas an yang hanya mampu untuk memutarkan modal dan tidak dapat meningkatkan

[20] Wawancara dengan Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Tanggal 24 Agustus 2020

perekonomian mereka. Sehingga para pelaku usaha kerajinan purun ini melakukan kegiatan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.

Nasabah pengrajin Purun setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan ini merasakan sangat terbantu dengan dana yang diberikan setelah mereka mengajukan pinjaman modal dengan cara akad yang telah ditentukan kedua belah pihak. Setelah mendapatkan modal pembiayaan dengan cara yang syariah pelaku usaha ini merasakan dampak positif terhadap usahanya, sehingga pemilik usaha ini dapat mengembangkan usahanya dari modal yang telah mereka ajukan pada Bank Syariah mandiri.

Akan tetapi, dari beberapa nasabah yang telah diwawancara ada sebagian nasabah yang tidak memanfaatkan modalnya dengan baik, maka dari itu hanya sedikit merasakan dampak dari pembiayaan yang dilakukan karena, sebagian nasabah mengalami penurunan ekonomi sehingga mengakibatkan sebagian nasabah terkadang susah untuk membayar angsuran dari Bank Syariah Mandiri.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, melihat apa yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, untuk mengetahui kondisi pada nasabah Pengrajin Purun Di Desa Cinta Air Kec. Perbaungan sebelumnya hanya berpenghasilan pas-pasan saja. setelah melakukan pembiayaan para nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan ini. Usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan ini rata-rata berkembang dari segi barang, tempat dan pendapatan setelah menjalankan usahanya yang dibantu dari pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan. Itu artinya, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan terhadap Nasabah Pengrajin purun berkembang dengan baik dan berdampak positif. Sehingga mampu membantu perekonomian bagi pemilik usaha untuk mengembangkan usaha dengan maksimal.

Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sangat penting terhadap pengembangan Usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air. Meskipun memiliki kendala dari segi administrasi dan lainnya tidak menutup kemungkinan dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan memberikan pembiayaan syariah terhadap nasabah pengrajin purun yang membuat perkembangan yang tampak

signifikan terhadap usaha pengrajin purun yang dulunya belum mendapatkan pembiayaan sampai dengan berkembangnya usaha pengrajin purun ini setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri Anggun M bahwa pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri ini dalam pemberdayaan Usaha kerajinan Purun Di Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan sudah berdampak Positif. Akan tetapi dari kesimpulan hasil evaluasi terhadap pemberdayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tidak adanya pendamping dalam pemberdayaan in sehingga sebagian dari nasabah tidak begitu lancar dan dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun ini tidak sepenuhnya tercapai dan adanya penyelewengan dana pembiayaan. Sehingga capaian pada pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kecamatan perbaungan tidak berdampak secara menyeluruh terhadap pengusaha pengrajin purun yang telah menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan. Sebagian mengalami gagalnya usaha karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga tujuan dari pemberdayaan ini tidak dirasakan oleh seluruh nasabah pengrajin purun.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan terkait dengan Peran Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun di Desa Cinta Air Kec. Perbaungan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan yang berprinsip syariah sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nasabah pengrajin purun. Dan Bank Syariah mandiri secara serius telah memberikan pembiayaan kepada nasabah usaha pengrajin purun dengan melakukan pemberdayaan agar dapat mensejahterakan masyarakat Desa Cinta Air sesuai dengan syariat Islam. Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah dan Ijarah.* Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan sudah menjalankan tahapan sosialisasi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi kurang maksimalnya peran pendamping dalam pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.
2. Perkembangan Usaha Kerajinan Purun Sebelum mendapatkan Pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan. Pengusaha kerajinan purun sebelum melakukan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan usaha yang mereka jalani ini hanya mendapatkan penghasilan yang pas-pas an dan sulit untuk mengembangkan usahanya yang mereka rintis karena ekonomi mereka tak begitu baik sehingga terhambatnya untuk menambah modal usaha. Setelah mendapatkan modal pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan ini sangat membantu usaha kerajinan purun ini dengan tercapainya penghasilan yang bertambah dan bahan pokok maupun tempat yang diinginkan oleh nasabah pun dapat tercukupi dan peran Bank Syariah Mandiri untuk mensejahterakan masyarakat pengrajin purun Di Desa Cinta Air Kec. Perbaungan dapat berkembang dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan, agar lebih meningkatkan peranan dalam pemberdayaan usaha kerajinan purun Di Desa Cinta Air Kec. Perjuangan untuk lebih mengetahui apa yang menjadi masalah dalam mengembangkan usaha kerajinan purunnya.
2. Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri yang memiliki usaha kerajinan purun diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar tidak melakukan penyalahgunaan modal pembiayaan , serta mematuhi dan menghargai segala peraturan yang berlaku dalam melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan.
3. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya di bidang kajian yang sama, serta memperluas variabel penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hadi, Abu Azai. *Fikih Muamalah Kontemporer,* Depok : Rajagrafindo Persada 2017.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19 Jakarta: Darus Sunnah,2015.

Amanah, Siti dan Narni Farmayanti. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Anggito,Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jawa Barat : Jejak, 2018.

Angsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah,* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012.

Handini, Sri DKK. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir,* Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press Hak Cipta,2017.

Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah,* Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah, Edisi pertama,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Julali, M. Sulaeman. *Produk pendanaan Bank Syariah, Cetakan pertama,* Yogyakarta: Budi Utama,2015.

Kaelan. *Metode penelitian kualitatif interdisipliner,* Yogyakarta: Paradigma, 2012.

Kasmir. *Manajemen Perbankan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mamik. *Metodologi Kualitatif,* Sidoarjo : Zifatma, 2015.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, Dan Aplikasi,* Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardikonto, Totok. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat,* Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2009.

Moh Nazir. *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* Djogjakarta:Akademi Manajemen Perusahaan, 2005.

Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi,* Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016.

Rukin. *Metodologi penelitian Kualitatif,* Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia, 2019

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* Depok : Kencana PrenadaMedia Group, 2017.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan,*Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Sunyoto, Danang. *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta: CAPS, 2013.

Tarigan, Azhari Akmal Tarigan et.al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU,* Medan : Febi Press, 2015

Usman Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (implementasi dan Aspek Hukum), Citra Aditya Bakti, 2010

Widjajaatmadja ,Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah,.*Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah,* Malang: Intelegensia Media, 2019

Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

JURNAL

Afrida,Yenti, 2016."*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* Vol.1, No.2

Lucky Nugroho, 2018. *"Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah".* Dalam Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan Universitas Sangga Buana, Vol.3 No.1

Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, "*Memahami Bisnis Bank Syariah",* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Rahman Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika, 2012. "*Pengaruh Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*", Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.

SKRIPSI

Anggun, Putri M. 2021, *"Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi"*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Irfan, Fahmi Muhammad. 2019, *"Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI KCP Sribhawono)"*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nugraha,Fitri Maliani. 2015, *Skripsi" PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH SUKU DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT",* Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sely, Ririn Mutiara.2017, "*Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)"*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

WEBSITE

Bank Syariah Mandiri: BSM http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 16:30

Bank Syariah Mandiri: BSM http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 16:30

Bank Syariah Mandiri: BSM http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 17:32

Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 januari 2010)

Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 januari 2010)

WAWANCARA

Bapak Abrar Naim, *Branch Manager*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan Tanggal 24 Agustus 2020

Ibu Fitri, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Fatimah, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Ros, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 25 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Juliani , *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Nilam, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Faridah, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Bapak Samsul, *Nasabah Pembiayaan*, Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Bapak Dahlan, *Nasabah Pembiayaan,* Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Bapak Alan, *Nasabah Pembiayaan,* Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air ngan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

Ibu Leni , *Nasabah Pembiayaan,* Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan tanggal 26 November 2020, di Desa Cinta Air

LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

A. . Pada Bank Syariah Mandiri

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Mandiri?
2. Apa visi dan misi Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
3. Bagaimana Struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
4. Produk-Produk apa saja yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
5. Apa saja jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
6. Berapakah besar Pembiayaan yang dilakukan oleh Nasabah Kepada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
7. Persyaratan apa saja yang dilengkapi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan?
8. Strategi apa saja yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Perbaungan dalam pemberdayaan Usaha Kerajinan Purun ?
9. Apakah ada kendala dalam melakukan pemberdayaan usaha kerajinan purun ini?

B. Nasabah Bank

1. Apakah Pemberdayaan Usaha Kerajinan purun ini sangat membantu perekonomian keluarga?
2. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu melakukan pembiayaan?
3. Apakah usaha yang dijalankan sudah berjalan dengan lancar?
4. Berapa penghasilan dari kerajinan purun ini sebelum mendapatkan pembiayaan ?
5. Setelah mendapatkan pembiayaan berapa omset yang didapat perbulan ?
6. Apakah pemberdayaan usaha kerajinan purun ini membantu Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha?
7. Apakah keuntungan yang didapat mengalami peningkatan dari sebelumnya?

Lampiran II Dokumentasi

Wawancara dengan Branch Manager Bapak Abrar Naim

Peran pendamping pengembangan purun

Anyaman Tikar Purun

Bahan Utama dari Tanaman Purun

Hasil Kerajinan Anyaman Purun

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Arbia Ulfa
Tempat, Tgl Lahir	: Kisaran, 20 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan/Prodi	: S1 Perbankan Syariah
Alamat	: Jl. Husni Thamrin No.33A, Kab. Asahan
Status	: Belum Menikah
No. HP/WA	: 089635555061
Alamat E-mail	: arbiaulfa17@gmail.com
Anak ke	: 3 (tiga) dari 3 bersaudara
Nama Orang Tua	
Ayah	: Drs. H. Nadir S.Pd
Ibu	: Hj. Iyan Pariani Panjaitan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2004-2010 : Madrasah Ibtidaiyah Negri Kisaran
2. Tahun 2010-2013 : Madrasah Tsanawiyah Negri Kisaran
3. Tahun 2013-2016 : Madrasah Aliyah Negri Kisaran